

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai prinsip *fair trial* yang terdapat dalam tindakan penangkapan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Anti Terorisme dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta konsekuensi apabila prinsip *fair trial* disimpangi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai *extraordinary crime*, terdapat pengaturan khusus dalam penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme. Akan tetapi, meskipun tergolong sebagai *extraordinary crime* penegak hukum harus tetap menerapkan prinsip *fair trial* dalam pelaksanaan penangkapan. Hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme tidak selalu muncul sebagai keadaan darurat. Mekanisme ini merupakan salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak memperoleh pemeriksaan yang adil di muka persidangan bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan ancaman pidana yang diperberat bagi penyidik untuk mencegah perbuatan penangkapan yang tidak sesuai *fair trial*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

**Kata Kunci :** *Fair Trial*, Penangkapan, Tindak Pidana Terorisme

**ABSTRACT**

*This research is done in order to analyze the fair trial principle in interception procedure based on Article 26 of Indonesian Anti-Terrorism Law and the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). This article also analyzes the consequence of the abuse of the fair trial principle. This research shows that there are specific regulation regarding the interception of presumed terrorism offender, and even terrorism is classified as an extraordinary-crime, the law enforcers are obligated to comply to the fair trial principle, especially the right to entitled equally before the law. This is because terrorism does not always come up as an emergency public. The fair trial principle is a form of protection mechanism of the human right more over the right of the criminal offender. This research concludes that it is important to have an aggravated criminal penalty for the investigator to prevent the abuse of power. This research is done by using normative method and using statute approach and conceptual approach.*

**Keywords :** *Fair Trial, Interception, Terrorism-act*